



**PUTUSAN**

**Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. N a m a        | : YUSRAN BIN H. MASTAILAH (ALM);   |
| 2. Tempat lahir   | : Kandangan;   |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 44 Tahun / 20 Februari 1980;   |
| 4. Jenis kelamin  | : Laki- laki;  |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan A. Yani No 30 Rt.19 / 09 Kandangan<br>Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan<br>Selatan atau Jalan Mahligai Komp griya<br>Mandiri No 7 Kertak Hanyar Kabupaten<br>Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a      | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan      | : Karyawan Swasta;   |

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Yusran Bin H.Mastailah (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* melanggar Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yusran Bin H.Mastailah (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu sigra warna merah solid Nopol Da 1042 AW Noka MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980**Digunakan untuk pembuktian perkara Dian Anggraini Binti Achmad Taufik**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 26 November 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa dan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-130/MARTA/Eoh.2/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU :

Bahwa Terdakwa **YUSRAN BIN H.MASTAILAH (alm)** bersama-sama dengan saksi **DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 1 Januari 2024 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan A.yani Km 8.200 Komp dima asri No 17 Rt.02 / 01 Desa Manarap Tengah Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi **DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK** datang ke **AISYINA RENTAL MOBIL** milik dari saksi **QASTALANI bin H.SYIAMSUDIN (alm)** untuk menyewa/merental mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid, karena saksi **QASTALANI bin H.SYIAMSUDIN (alm)** sebelumnya telah mengenal saksi **DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK** akhirnya bersedia untuk menyewakan mobil Daihatsu SIGRA kepada Terdakwa dan saksi **DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK** ;
- Selanjutnya saksi **DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK** datang ke Showroom Herman Jaya Motor milik dari saksi **SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm)** untuk membeli 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) unit Honda Vario dan 2 (dua) Unit Yamaha mio IM3 namun saksi saksi **DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK** ingin melakukan pembayaran belakangan karena saksi **SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm)** tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK, saksi SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm) tidak berani melepas sepeda motor tersebut, kemudian saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa datang ke Showroom Herman Jaya Motor dan berbicara kepada saksi SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm) agar mau menyerahkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut serta saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK menjanjikan kepada Terdakwa akan dipinjam 1 (satu) dari 3 (tiga) unit motor tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, setelah Terdakwa datang ke Showroom Herman Jaya Motor Terdakwa berbicara kepada saksi SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm) sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian kendaraan roda dua sebanyak 3 (tiga) unit dengan cara pembayaran berhutang tanpa ada uang muka dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA kepada saksi SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm) lalu Terdakwa meyakinkan saksi SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm) bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA tersebut adalah kepemilikan dari saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK akhirnya saksi SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm) percaya dan menyetujuinya, kemudian saksi SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm) memberikan 3 (tiga) unit sepeda motor kepada Terdakwa dan saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK ;

- Selanjutnya diketahui bahwa uang sewa atas mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid yang disewa oleh Terdakwa dan saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK selama 7 (tujuh) bulan tidak dibayarkan kepada saksi QASTALANI bin H.SYIAMSUDIN (alm) dan mobil tersebut telah dijaminkan untuk ditukar dengan 3 (tiga) unit sepeda motor oleh Terdakwa dan saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK tanpa seijin atau sepengetahuan saksi QASTALANI bin H.SYIAMSUDIN (alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK oleh karna itu atas perbuatan Terdakwa dan saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK mengakibatkan saksi QASTALANI bin H.SYIAMSUDIN (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YUSRAN BIN H.MASTAILAH (alm)** bersama-sama dengan saksi **DIAN ANGGRAINI** binti **ACHMAD TAUFIK** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada tanggal 1 Januari 2024 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan A.yani Km 8.200 Komp dima asri No 17 Rt.02 / 01 Desa Manarap Tengah Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi **DIAN ANGGRAINI** binti **ACHMAD TAUFIK** datang ke **AISYINA RENTAL MOBIL** milik dari saksi **QASTALANI** bin **H.SYIAMSUDIN (alm)** untuk menyewa/merental mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid untuk keperluan operasional lapangan, karena saksi **QASTALANI** bin **H.SYIAMSUDIN (alm)** sebelumnya telah mengenal saksi **DIAN ANGGRAINI** binti **ACHMAD TAUFIK** akhirnya bersedia untuk menyewakan mobil Daihatsu SIGRA kepada Terdakwa dan saksi **DIAN ANGGRAINI** binti **ACHMAD TAUFIK** ;
- Selanjutnya saksi **DIAN ANGGRAINI** binti **ACHMAD TAUFIK** datang ke Showroom Herman Jaya Motor milik dari saksi **SYAHERMAN** Bin **ABDUL KADIR (Alm)** untuk membeli 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) unit Honda Vario dan 2 (dua) Unit Yamaha mio IM3 namun saksi saksi **DIAN ANGGRAINI** binti **ACHMAD TAUFIK** ingin melakukan pembayaran belakangan karena saksi **SYAHERMAN** Bin **ABDUL KADIR (Alm)** tidak mengenal saksi **DIAN ANGGRAINI** binti **ACHMAD TAUFIK**, saksi **SYAHERMAN** Bin **ABDUL KADIR (Alm)** tidak berani melepas sepeda motor tersebut, kemudian saksi **DIAN ANGGRAINI** binti **ACHMAD TAUFIK** menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa datang ke Showroom Herman Jaya Motor dan berbicara kepada saksi **SYAHERMAN** Bin **ABDUL KADIR (Alm)** agar mau menyerahkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK menjanjikan kepada Terdakwa akan dipinjam 1 (satu) dari 3 (tiga) unit motor tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, setelah Terdakwa datang ke Showroom Herman Jaya Motor Terdakwa berbicara kepada saksi SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm) sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian kendaraan roda dua sebanyak 3 (tiga) unit dengan cara pembayaran berhutang tanpa ada uang muka dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA kepada saksi SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm) lalu Terdakwa meyakinkan saksi SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm) bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA tersebut adalah kepemilikan dari saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK akhirnya saksi SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm) percaya dan menyetujuinya, kemudian saksi SYAHERMAN Bin ABDUL KADIR (Alm) memberikan 3 (tiga) unit sepeda motor kepada Terdakwa dan saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK ;

- Selanjutnya diketahui bahwa uang sewa atas mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid yang disewa oleh Terdakwa dan saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK selama 7 (tujuh) bulan tidak dibayarkan kepada saksi QASTALANI bin H.SYIAMSUDIN (alm) dan mobil tersebut telah dijaminkan untuk ditukar dengan 3 (tiga) unit sepeda motor oleh Terdakwa dan saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK tanpa seijin atau sepengetahuan saksi QASTALANI bin H.SYIAMSUDIN (alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK oleh karna itu atas perbuatan Terdakwa dan saksi DIAN ANGGRAINI binti ACHMAD TAUFIK mengakibatkan saksi QASTALANI bin H.SYIAMSUDIN (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Qastalani Bin H. Syiamsudin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi di ketahui saksi pada hari selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan A. yani Km 8 . 200 Komp dima asri No 17 Rt.02 / 01 Desa Manarap Tengah Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa orang yang telah menggelapkan barang tersebut adalah Saksi Dian Anggraini yang dibantu oleh Terdakwa dan dapat saksi jelaskan bahwa barang yang di gelapkan tersebut berupa 1 ( satu ) Unit mobil Daihatsu Siga Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid An.ZAIN HERNADY;
- Bahwa pemilik 1 ( satu ) Unit mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid An.ZAIN HERNADY yang digelapkan oleh Saksi Dian Anggraini bersama dengan Terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa 1 ( satu ) Unit mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid An.ZAIN HERNADY yang digelapkan oleh Saksi Dian Anggraini tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari negara ( lengkap dengan BPKB dan STNK beserta Note pajaknya );
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 1 Januari 2024 Saksi Dian Anggraini datang kerumah saksi untuk mengabarkan bahwa ada pencairan untuk pembayaran sewa mobil tersebut lalu setelah itu Saksi Dian Anggraini mengatakan bahwa memerlukan mobil untuk keperluan oprasional dilapangan dan Saksi Dian Anggraini menyewa mobil milik saksi jenis Daihatsu sigra dan saksi pun merasa percaya dan saksi sewakan kembali kepada yang bersangkutan dan ternyata selama 7 (tujuh) bulan mobil tersebut disewa oleh Saksi Dian Anggraini tidak dibayarkan dan mobil tersebut telah hilang juga apakah mobil tersebut atau seperti apa saksi tidak mengetahuinya yang jelas mobil tersebut tidak ada ditangan Saksi Dian Anggraini;
- Bahwa Saksi Dian Anggraini menyewa atau merental ketempat saksi tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi sering kali menanyakan kepada Saksi Dian Anggraini tentang pembayaran rental tersebut namun hanya dijanjikan saja tetapi tidak ada realisasinya dan saksi juga sering menanyakan kepada yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tentang keberadaan mobil tersebut namun dijawab oleh Saksi Dian Anggraini bahwa mobil tersebut masih dipakai untuk oprasioanal tambang oleh anak buahnya dilapangan;

- Bahwa untuk masalah rental tersebut saksi lengkapi dengan kontrak rental dari perusahaan saksi;
- Bahwa mobil tersebut telah menjadi jaminan kepada saksi Herman di sungai lulut karena Saksi Dian Anggraini dan Terdakwa telah membeli kendaraan sebanyak 3 (tiga) Unit dengan berhutang namun karna tidak bisa membayar pembelian kendaraan tersebut sehingga dijaminan oleh saksi Dian Anggraini dan Terdakwa 1 ( satu ) Unit mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid An.ZAIN HERNADY (milik saksi) yang dirental kepada saksi;
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Muhammad Rafi Bin H. Abdul Wahid (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penggelapan atau turut membantu penggelapan tersebut terjadi ketahui pada hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan A.yani Km 8 . 200 Komp dima asri No 17 Rt.02 / 01 Desa Manarap Tengah Kertak Hanyar KabupatenBanjar ProvinsiKalimantan Selatan tepatnya di rumah saksi Qastalani;
- Bahwa orang yang telah menggelapkan barang barang tersebut adalah Saksi Dian Anggraini 1 ( satu ) Unit mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid An.ZAIN HERNADY yang dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 ( satu ) Unit mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid An.ZAIN HERNADY yang digelapkan oleh Saksi DIAN ANGGRAINI tersebut adalah milik teman saksi yaitu Saksi Qastalani.
- Bahwa saksi Qastalani bercerita kepada saksi Saksi Dian Anggraini menggelapkan mobil saksi Qastalani tersebut dengan motif melakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental / sewa namun mobil tersebut tidak di kembalikan dan sewa rental tersebut pun tidak dibayarkan dari awal sampai dengan sekarang bahkan mobil tersebut telah dijaminkan atau dipindah tangan kepada seseorang;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Qastalani pada tanggal 1 Januari 2024 Saksi Dian Anggraini datang bersama Terdakwa kerumah saksi Qastalani lalu setelah itu Saksi Dian Anggraini mengatakan bahwa memerlukan mobil untuk keperluan oprasional dilapangan dan Saksi Dian Anggraini menyewa mobil milik saksi Qastalani jenis Daihatsu sigra dan saksi Qastalani pun merasa percaya dan saksi Qastalani sewakan kembali kepada yang bersangkutan dan ternyata selama 7 (tujuh) bulan mobil tersebut disewa oleh Saksi Dian Anggraini tidak dibayarkan dan mobil tersebut telah hilang juga apakah mobil tersebut atau seperti apa saksi Qastalani tidak mengetahuinya yang jelas mobil tersebut tidak ada ditangan Saksi Dian Anggraini Lagi namun ada informasi dari teman saksi Qastalani bahwa mobil tersebut telah dijaminkan oleh Saksi Dian Anggraini dan Terdakwa kepada seseorang yaitu saksi Herman;
- Bahwa 1 ( satu ) Unit mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid An.ZAIN HERNADY milik saksi Qastalani telah dijaminkan karna Saksi Dian Anggraini bersama Terdakwa telah membeli 3 ( tiga ) Unit kendaraan roda dua kesebuah shorum di daerah sungai lutut dengan cara behutang selama 1 ( satu ) minggu namun dalam jangka waktu yang di tentukan tersebut ternyata saksi dian anggraini dan Terdakwa tidak bisa membayarkan dan dijaminkan lah mobil milik saksi Qastalani tersebut kepada saksi Herman;
- Bahwa rental tersebut dilengkapi dengan kontrak rental dari perusahaan saksi Qastalani;
- Bahwa usaha saksi Qastalani Tersebut bernama Aisyina Rental Mobil (CV Aisyina Trans Berkah) yang beralamatkan di Jalan A. Yani Km.8.200 manarap tengah Komp DIMA ASRI No 17 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Syaherman Bin Abdul Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Dian Anggraini datang ke tempat Showroom Herman Jaya Motor beralamat di Jalan Veteran Komp. A Yani 2 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan milik saksi untuk membeli 3 (tiga) unit sepeda motor kepada saksi antara lain : 1 (satu) unit Honda Vario dan 2 (dua) Unit Yamaha mio IM3 namun saksi Dian Anggraini ingin melakukan pembayaran nanti belakangan setelah itu saksi jawab tidak berani melepas sepeda motor tersebut karena saksi tidak kenal lalu saksi Dian Anggraini menelpon Terdakwa untuk datang ke Showroom saksi tersebut membawa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna Merah Solid Nopol DA 1042 AW untuk jaminan pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut setelah itu saksi berani melepas 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut karena saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan teman saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna Merah Solid Nopol DA 1042 AW berada di tempat saksi kurang lebih sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa sepengetahuan saksi mobil tersebut adalah milik saksi Dian Anggraini;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna Merah Solid Nopol DA 1042 AW milik Rental dan saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 14:00 Wita setelah pemilik mobil yaitu saksi Qastalani datang ke rumah saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi hari dan tanggalnya lupa saksi menyuruh Terdakwa untuk melakukan sewa / rental mobil kepada saksi Qastalani lalu setelah itu Terdakwa berangkat ke tempat saksi Qastalani untuk menyewa 1 ( satu ) Unit mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid An.ZAIN HERNADY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang memerlukan kendaraan roda dua sebagai operasional pekerjaan saksi karna saksi tidak mengenal Saksi Herman maka saksi menelpon Terdakwa untuk membantu saksi untuk berbicara dengan Saksi Herman untuk melakukan pembelian kendaraan roda dua tersebut setelah Terdakwa berbicara dengan Saksi Herman terjadi pembelian kendaraan roda dua sebanyak 3 ( tiga ) Unit namun dengan cara berhutang seminggu dengan catatan bahwa mobil milik saksi Qastalani tersebut dijamin sementara kepada Saksi Herman dengan perjanjian seminggu pembayaran namun setelah dalam waktu seminggu saksi bersama Terdakwa tidak sanggup membayar jadi motor tersebut saksi kembalikan;
- Bahwa untuk hari dan tanggal nya saksi lupa yang jelas waktunya kurang lebih habis magrib untuk jenis motor saksi lupa juga yang jelas seingat saksi motor tersebut sebanyak 3 ( tiga ) unit dan yang membawa pulang adalah anak buah saksi sebanyak 2 ( dua ) Unit dan 1 ( satu ) unitnya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa harga kendaraan roda dua tersebut diborong 3 ( tiga ) Unit sebesar Rp40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) dengan pembayaran secara berhutang makanya mobil milik saksi Qastalani tersebut sebagai jaminan sementara karna saksi Dian Anggraini dan Terdakwa tidak bisa membayarkannya;
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali membayar uang sewa mobil kepada saksi Qastalani sampai dengan terbitnya laporan polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan mengenai Bahwa yang datang ke tempat penyewaan mobil milik saksi QASTALANI adala saksi DIAN ANGGRAINI bersama dengan Terdakwa bukan Terdakwa sendiri;

5. **Saksi Noor Hamsyah Bin Tamaryo (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan atau turut membantu penggelapan tersebut terjadi ketahui pada hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan A.yani Km 8 . 200 Komp dima asri No 17 Rt.02 / 01 Desa Manarap Tengah Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dirumah saksi Qastalani;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah menggelapkan barang-barang tersebut adalah Saksi Dian Anggraini 1 (satu) Unit mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid An.ZAIN HERNADY yang dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid An.ZAIN HERNADY yang digelapkan oleh Saksi Dian Anggraini tersebut adalah milik teman saksi yaitu Saksi Qastalani;
- Bahwa saksi Qastalani bercerita kepada saksi bahwa Saksi Dian Anggraini menggelapkan mobil saksi Qastalani tersebut dengan motif melakukan rental / sewa namun mobil tersebut tidak dikembalikan dan sewa rental tersebut pun tidak dibayarkan dari awal sampai dengan sekarang bahkan mobil tersebut telah dijaminkan atau dipindah tangan kepada seseorang;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Qastalani pada tanggal 1 Januari 2024 Saksi Dian Anggraini datang bersama Terdakwa ke rumah saksi Qastalani lalu setelah itu Saksi Dian Anggraini mengatakan bahwa memerlukan mobil untuk keperluan operasional lapangan dan Saksi Dian Anggraini menyewa mobil milik saksi Qastalani jenis Daihatsu sigra dan saksi Qastalani pun merasa percaya dan saksi Qastalani sewakan kembali kepada yang bersangkutan dan ternyata selama 7 (tujuh) bulan mobil tersebut disewa oleh Saksi Dian Anggraini tidak dibayarkan dan mobil tersebut telah hilang juga apakah mobil tersebut atau seperti apa saksi Qastalani tidak mengetahuinya yang jelas mobil tersebut tidak ada ditangan Saksi Dian Anggraini lagi namun ada informasi dari teman saksi Qastalani bahwa mobil tersebut telah dijaminkan oleh Saksi Dian Anggraini dan Terdakwa kepada seseorang yaitu saksi herman;
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid An.ZAIN HERNADY milik saksi Qastalani telah dijaminkan karena Saksi Dian Anggraini bersama Terdakwa telah membeli 3 (tiga) Unit kendaraan roda dua sebesar 3000 di daerah sungai lutut dengan cara behutang selama 1 (satu) minggu namun dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut ternyata saksi dian anggraini dan Terdakwa tidak bisa membayarkan dan dijaminkan lah mobil milik saksi Qastalani tersebut kepada saksi Herman;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dian Angraini mengambil mobil / rental / sewa di rumah saksi Qastalani tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa rental tersebut dilengkapi dengan kontrak rental dari perusahaan saksi Qastalani;
- Bahwa usaha saksi Qastalani tersebut bernama Aisyina Rental Mobil (CV Aisyina Trans Berkah) yang beralamatkan di Jalan a.yani Km.8.200 manarap tengah Komp Dima Asri No 17 Kertak Hanyar ,Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut mengambil, menyewa/merental kepada saksi Qastalani bersama Saksi Dian Anggraini dan seorang laki-laki namun Terdakwa tidak mengetahui siapa orang tersebut;
- Bahwa mobil tersebut di tangan Saksi Dian Anggraini Kurang lebih 5 (lima) bulan lalu setelah itu mobil tersebut dipindah tangankan kepada seseorang untuk jaminan pembelian kendaraan roda dua sebanyak 3 (Tiga) Unit;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dian Anggraini menjaminkan mobil milik korban tersebut kepada saksi Herman yang beralamatkan di daerah sungai lulut Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi Herman bekerja sebagai pengusaha jual beli kendaraan bekas;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa jadi mau membantu Saksi Dian Anggraini tersebut karena Terdakwa dijanjikan oleh yang berangkutan bahwa di beri satu Unit kendaraan / dipinjam dari hasil pembelian kendaraan tersebut oleh karena itu Terdakwa membantu berbicara kepada saksi Herman tersebut supaya mau bertransaksi dengan menjaminkan mobil hasil penggelapan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lupa tanggal dan waktunya namun seingat Terdakwa kurang lebih malam hari Saksi Dian Anggraini menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mendatangi yang Saksi Dian Anggraini ke shorum milik saksi Herman di sungai lulut lalu setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Herman dan di tempat saksi Herman tersebut sudah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Saksi Dian Anggraini dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit namun untuk pembayarannya berhutang dengan menjaminkan 1 (satu) mobil sigra warna merah yang disewa dari saksi Qastalani lalu setelah Terdakwa ikut membicarakan tentang maksud dan tujuan dari Saksi Dian Anggraini tersebut saksi Herman mau karna dibantu oleh Terdakwa berbicara dan karena Terdakwa sudah mengenal saksi Herman sebelumnya lalu setelah itu terjadilah transaksi dengan cara mobil tersebut ditinggal dan 3 ( tiga ) unit kendaraan tersebut dibawa pulang;

- Bahwa kendaraan tersebut berjenis Yamaha mio Mtre sebanyak 2 (dua) Unit dan vario 150 (satu) Unit dan Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang membawa pulang kendaraan roda tersebut adalah Terdakwa 1 (satu) Unit jenis vario 150 dan 2 (dua) Unit kendaraan lainnya di bawa oleh anak buah Saksi Dian Anggraini namun Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu sigra warna merah solid Nopol Da 1042 AW Noka MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik datang ke Aisyina Rental Mobil milik dari saksi Qastalani Bin H.Syiamsudin (Alm) untuk menyewa/merental mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid untuk keperluan operasional lapangan, karena saksi Qastalani

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H.Syiamsudin (alm) sebelumnya telah mengenal saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik akhirnya bersedia untuk menyewakan mobil Daihatsu Siga kepada Terdakwa dan saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik ;

- Bahwa saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik datang ke Showroom Herman Jaya Motor milik dari saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) untuk membeli 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) unit Honda Vario dan 2 (dua) Unit Yamaha mio IM3 namun saksi saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik ingin melakukan pembayaran belakangan karena saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) tidak mengenal saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik, saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) tidak berani melepas sepeda motor tersebut, kemudian saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa datang ke Showroom Herman Jaya Motor dan berbicara kepada saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) agar mau menyerahkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut serta saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik menjanjikan kepada Terdakwa akan dipinjam 1 (satu) dari 3 (tiga) unit motor tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, setelah Terdakwa datang ke Showroom Herman Jaya Motor Terdakwa berbicara kepada saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian kendaraan roda dua sebanyak 3 (tiga) unit dengan cara pembayaran berhutang tanpa ada uang muka dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga kepada saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) lalu Terdakwa meyakinkan saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tersebut adalah kepemilikan dari saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik akhirnya saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) percaya dan menyetujuinya, kemudian saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) memberikan 3 (tiga) unit Dian Anggraini Binti Achmad Taufik;
- Bahwa uang sewa atas mobil Daihatsu Siga Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid yang disewa oleh Terdakwa dan saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik selama 7 (tujuh) bulan tidak dibayarkan kepada saksi Qastalani Bin H.Syiamsudin (Alm) dan mobil tersebut telah dijaminkan untuk ditukar dengan 3 (tiga) unit sepeda motor oleh Terdakwa dan saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Qastalani bin H.Syiamsudin (Alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Dian Anggraini Binti Achmad

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik oleh karna itu atas perbuatan Terdakwa dan saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik mengakibatkan saksi Qastalani Bin H.Syiamsudin (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55

Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, namun tidak serta merta Pasal alternatif kedua terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan adalah **Yusran Bin H. Mastailah (Alm)** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam Berkas Penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa (Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana hal. 172-173);



Menimbang, bahwa dalam doktrin kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam penggelapan digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam delik penggelapan dapat dikategorikan sebagai unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dan dalam delik ini perbuatan memiliki misalnya menjual tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului oleh perbuatan antara, dengan kata lain Terdakwa dapat langsung melakukannya dikarenakan barang atau benda tersebut telah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. MA dalam putusannya Nomor 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik datang ke Aisyina Rental Mobil milik dari saksi Qastalani Bin H.Syiamsudin (Alm) untuk menyewa/merental mobil Daihatsu SIGRA Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid untuk keperluan operasional lapangan, karena saksi Qastalani Bin H.Syiamsudin (alm) sebelumnya telah mengenal saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik akhirnya bersedia untuk menyewakan mobil Daihatsu Siga kepada Terdakwa dan saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik ;
- Bahwa saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik datang ke Showroom Herman Jaya Motor milik dari saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) untuk membeli 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) unit Honda Vario dan 2 (dua) Unit Yamaha mio IM3 namun saksi saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik ingin melakukan pembayaran belakangan karena saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) tidak mengenal saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik, saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) tidak berani melepas sepeda motor tersebut, kemudian saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa datang ke Showroom Herman Jaya Motor dan berbicara kepada saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) agar mau menyerahkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut serta saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik menjanjikan kepada Terdakwa akan dipinjam 1 (satu) dari 3 (tiga) unit motor tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, setelah Terdakwa datang ke Showroom Herman Jaya Motor Terdakwa berbicara kepada saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian kendaraan roda dua sebanyak 3 (tiga) unit dengan cara pembayaran berhutang tanpa ada uang muka dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga kepada saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) lalu Terdakwa meyakinkan saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga tersebut adalah kepemilikan dari saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik akhirnya saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) percaya dan menyetujuinya, kemudian saksi Syaherman Bin Abdul Kadir (Alm) memberikan 3 (tiga) unit Dian Anggraini Binti Achmad Taufik;

- Bahwa uang sewa atas mobil Daihatsu Siga Nopol DA 1042 AW Noka : MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980 warna merah solid yang disewa oleh Terdakwa dan saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik selama 7 (tujuh) bulan tidak dibayarkan kepada saksi Qastalani Bin H.Syiamsudin (Alm) dan mobil tersebut telah dijaminkan untuk ditukar dengan 3 (tiga) unit sepeda motor oleh Terdakwa dan saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Qastalani bin H.Syiamsudin (Alm) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik oleh karna itu atas perbuatan Terdakwa dan saksi Dian Anggraini Binti Achmad Taufik mengakibatkan saksi Qastalani Bin H.Syiamsudin (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Saksi Qastalani telah mengalami kerugian dikarenakan tindakan Terdakwa dan Saksi Dian Anggarini membawa Mobil milik Saksi Qastalani yang sebelumnya Saksi Dian Anggraini dengan bantuan Terdakwa disewa untuk keperluan Operasional kantor Saksi Dian Anggraini akan tetapi terhadap mobil tersebut tersebut Saksi Dian Anggraini dan Terdakwa telah dijaminkan atau ditukar kepada Saksi Herman sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya yaitu Saksi Qastalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Unsur **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa syarat untuk dikategorikan perbuatan “turut melakukan tindak pidana” yaitu : Kesatu kerja sama yang disadari antara Para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. (Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa secara bersama-sama Saksi Dian Anggraini dan ada kesadaran secara penuh melakukan menjaminkan atau menukar terhadap mobil yang telah di sewa dari Saksi Qastalani kepada Saksi Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi kerja sama antara Para Terdakwa yang mereka sadari dan kehendaki guna melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”** telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu sigra warna merah solid Nopol Da 1042 AW Noka MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980

Menimbang, bahwa barang bukti masih diperlukan Penuntut Umum untuk pembuktian perkara pidana atas nama Dian Anggraini Binti Achmad Taufik sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Dian Anggraini Binti Achmad Taufik:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Saksi Qastalani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Yusran Bin H. Mastailah (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu sigra warna merah solid Nopol Da 1042 AW  
Noka MHK56GK6JH007492 Nosin : 3NRH165980

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam  
Perkara Dian Anggraini Binti Achmad Taufik;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Krishna Gumelar, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ttd,**

**Ttd,**

**Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.**

**GT. Risna Mariana, S.H.**

**Ttd,**

**Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd,**

**Samuel Sirait, S.H.**